

2019

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

KECAMATAN PIYUNGAN

Jl. Jogjakarta – Wonosari Km 14, Bantul 55792 telp 4353002 Fax 4353393  
Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN PIYUNGAN  
TAHUN 2019**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PIYUNGAN**

Jl. Jogjakarta-Wonosari km 14 Telp 4353002 Fax  
4353393E mail kec.piyungan@bantulkab.go.id

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2019 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Bantul, Januari 2019  
Camat Piyungan



**Drs. SAROYO HERIYANTO**  
NIP. 196202171992031011

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa Bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembanan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Institusi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tentunya mendukung tercapainya visi Kabupaten Bantul.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) .....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.....	5
D. Kondisi Aktual.....	7
E. SWOT Tahun 2019.....	8
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM.....	12
A. Sasaran dan Indikator Sasaran .....	12
B. Program dan Kegiatan.....	13
BAB III PENUTUP .....	16



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hal ini sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Sejalan dengan Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam salah satu pasal dalam Undang Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

## **B. DASAR HUKUM**

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Kecamatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Piyungan menyelenggarakan fungsi :


- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan dan peraturan Bupati
- Pengkoordinasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, bahwa susunan organisasi kecamatan, terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
7. Seksi Kemasyarakatan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL**



**D. KONDISI AKTUAL**

Kondisi aktual Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pelayanan masyarakat di setiap tupoksi pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan aset yang disebabkan :

- Sumber Daya Manusia (SDM) banyak yang segera memasuki usia pensiun
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai
- Masih adanya ASN yang memandang bahwa pekerjaan/kegiatan adalah suatu rutinitas saja tanpa memandang bahwa kegiatan senantiasa berubah dan berkembang sesuai zaman serta teknologi.

## E. SWOT Tahun 2018

Prediksi keadaan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Faktor Internal

#### a) Kekuatan

- Telah ditetapkannya Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Piyungan .
- Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Pola kerja di Kecamatan Piyungan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

#### b) Kelemahan;

- Kurangnya pegawai /ASN di Kecamatan Piyungan
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai

## 2. Faktor Eksternal

### a) Peluang (Opportunity)

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tertata dengan baik;
- Kepemimpinan camat yang berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Piyungan.
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- Ditetapkannya Perda 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul;

### b) Faktor Ancaman ( Threat )

- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;



- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Piyungan ;
- Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang belum berpihak pada masyarakat.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  - a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi
  - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat
  - c. Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung kegiatan pelayanan masyarakat
2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
  - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagai quality assurance bagi SKPD
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh

- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

## BAB II

### SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi ( performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan pemicu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	95
		3. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88
		4. Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	90

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Program pelayanan administrasi perkantoran - Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran. - Kegiatan Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	<b>301.915.000</b>	
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan - Kegiatan Pemeliharaan rumah dan gedung kantor - Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional - Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	<b>131.700.000</b>	
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.	<b>5.250.000</b>	
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat - Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.	<b>8.500.000</b>	

<p>5. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</li> <li>- Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah</li> <li>- Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi</li> <li>- Kegiatan penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat.</li> </ul>	<b>132.550.000</b>	
<p>6. Program pemerintahan umum kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penyusunan profil desa, monografi kecamatan</li> <li>- Kegiatan Pengendalian Keamanan lingkungan</li> <li>- Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi Informasi Pendidikan Dasar</li> <li>- Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya Bangsa</li> <li>- Kegiatan peningkatan pemberdayaan keagamaan</li> <li>- Kegiatan Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa.</li> <li>- Kegiatan Rapat Koordinasi unsur Muspika</li> <li>- Kegiatan Rakorpem Desa</li> <li>- Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan</li> </ul>	<b>200.780.000</b>	
<p>7. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan</p>	<b>58.025.000</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengembangan produk unggulan kecamatan</li> <li>- Kegiatan pendampingan lomba tingkat kecamatan/Desa</li> <li>- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan</li> <li>- Kegiatan Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam</li> </ul>		
<b>JUMLAH</b>	<b>838.720.000</b>	

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Piyungan Daerah Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2019.









# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## KECAMATAN PIYUNGAN

JL. Yogya – Wonosari Km. 14 Piyungan, Bantul, Telp 4353002

---

---

### KEPUTUSAN CAMAT PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 03/ Kpts/I/2019

#### TENTANG

### RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

#### CAMAT PIYUNGAN,

Menimbang: a. bahwa dengan telah disusunnya DPA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019, sebagai penjabarannya diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019;

b. sehubungan hal tersebut diatas maka wajib bagi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Piyungan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri PAN dan RB No 053 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019
- KEDUA** Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019, merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2019.
- KETIGA** Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 18 Januari 2019

**CAMAT**

  
**Drs. SAROYO HERIYANTO**  
NIP. 196202171992031011